



**BEBAN NAFKAH TERHUTANG DALAM PERKARA PERCERAIAN PUTUSAN
NOMOR 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

***BURDEN OF LIVING OWED IN DIVORCE CASE RULING NUMBER
2134/Pdt.G/2023/PA.Mr IN THE MOJOKERTO RELIGIOUS COURT PERSPECTIVE OF
WAHBAH AZ-ZUHAILI***

Ana Lisa Fitriawati¹, Farida Ulvi Na'imah²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Universitas KH Abdul Chalim

Email : analisafitriawati@gmail.com¹, faridaulvi@yahoo.com²

Article Info

Article history :

Received : 01-08-2024

Revised : 05-08-2024

Accepted : 08-08-2024

Published: 10-08-2024

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman so that they become husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. This research was conducted with the aim of finding out the extent of the judge's considerations regarding the maintenance owed in divorce and talak cases at the Mojokerto Religious Court in decision Number 2134/Pdt.G/2023/Pa.Mr. Then the debt burden is reviewed according to the Islamic legal figure Wahbah az-Zuhaili. It was concluded that a divorced wife filed a claim for the alimony owed against her husband through reconvention/counterclaim in the divorce case, but in implementing the claim for alimony owed by the wife, she experienced obstacles, namely the burden of alimony submitted exceeded the husband's ability. This research is library research. The type used in this research is qualitative research. The required data is taken from literature studies, this data comes from primary data, secondary data and tertiary data. The primary data source is the decision of the Mojokerto Religious Court Number 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. Then the results of this research are that the Panel of Judges determines the amount of maintenance owed based on a reasonable value. The panel of judges also looks at the husband's potential ability, suitability and appropriateness of life as well as the living habits received by the wife. Wahbah az-Zuhaili's opinion regarding the wife's maintenance is indeed obligatory, but the obligation to support is measured according to the husband's economic capabilities. Wahbah az-Zuhaili stated that living for a wife, namely food and the like (including side dishes), clothing, shelter, servants (if needed), and household furniture are things that must be provided for by the husband, but must be considered and looked at from the husband's capabilities.

Keywords: Divorce, Consideration, Income

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sehingga menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim terkait nafkah terhutang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Mojokerto pada putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. Kemudian beban nafkah terhutang tersebut ditinjau menurut tokoh hukum islam Wahbah az-Zuhaili. Diperoleh kesimpulan bahwa seorang istri yang diceraikan mengajukan gugatan nafkah terhutang terhadap



suami melalui rekonsvansi/gugatan balik dalam perkara cerai talak tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya tuntutan nafkah terhutang yang dilakukan oleh istri mengalami kendala yakni beban nafkah yang diajukan melebihi kemampuan si suami. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diperlukan diambil dari studi pustaka, data-data tersebut bersumber dari data primer, data sekunder, dan data tersier. sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr.Kemudian hasil dari penelitian ini Majelis Hakim menentukan besaran nafkah terhutang berdasarkan nilai yang layak. Majelis Hakim juga melihat potensi kemampuan, kelayakan dan kepatutan hidup si suami serta kebiasaan nafkah yang diterima istri. Adapun pendapat Wahbah az-Zuhaili terkait hal nafkah istri memanglah wajib, tetapi kewajiban nafkah tersebut diukur sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan sebagaimana nafkah untuk istri yakni makanan dan sejenisnya (meliputi lauk), pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), dan perabot rumah tangga merupakan hal yang harus dicukupkan suami, akan tetapi harus mempertimbangkan dan melihat dari sisi kemampuan suami.

Kata Kunci : Perceraian, Pertimbangan, Penghasilan

PENDAHULUAN

Perceraian dalam Islam bukanlah suatu larangan, tetapi dapat dikatakan sebagai pintu terakhir dari rumah tangga yang hancur ketika tidak ada jalan keluar untuk kembali memperbaikinya lagi. Secara hukum perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Prodjohamidjojo, 2002).

Perceraian sebenarnya bukanlah akhir dari suatu masalah, justru perceraian adalah awal dari suatu masalah. Pasca perceraian, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan perkawinan, karena permasalahan yang sering muncul setelah perceraian antara lain perkara nafkah. Dalam ikatan perkawinan istri berhak mendapat nafkah karena ada akad nikah yang sah, sehingga dianggap terikat dengan seluruh hak suaminya dan telah haram dinikahi orang lain. Ikatan ini yang menjadikan istri berhak menerima nafkah dari orang yang mengikatnya (suaminya)(Sabiq,2009).

Kewajiban dan tanggung jawab untuk mencukupi nafkah akan selalu mengikuti dimanapun suami berada, sekalipun suami harus meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban ini tidak akan pernah hilang, dan suami diharamkan jika lalai untuk memberi nafkah kepada keluarganya, walaupun istrinya adalah orang yang mampu secara materi(Ahmad, 2001).

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan termasuk sandang, pangan, papan dan biaya hidup anak dan istrinya agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun saat ini dalam masyarakat banyak ditemui permasalahan keluarga, salah satunya adalah lalainya tanggung jawab suami dalam menafkahi anak dan istrinya karena sebab-sebab tertentu baik disengaja maupun tidak(Hayyie, 2011).

Menurut hukum positif, kewajiban suami dalam memberi nafkah telah diatur dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga (Fathurrahman, 2022).

Suami yang tidak mampu bertanggung jawab atas nafkah kepada anak dan istrinya dapat dianggap sebagai hutang, dan istri berhak menuntut suami untuk membayar nafkah tersebut. Jika suami tidak menunaikan kewajiban dan tidak dapat menafkahi istrinya, maka istri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta pembayaran nafkah yang sudah menjadi hutang bagi suami(Press, 2015).



Dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menerangkan bahwa nafkah iddah, mut'ah dan biaya pengasuhan anak yang belum mumayyiz (hadhanah) adalah tanggung jawab suami berdasarkan kemampuannya. Dasar hukum inilah yang dapat menjadi dasar peraturan yang mengikat mengenai persoalan untuk mengayomi istri sebagai perempuan yang dicerai oleh suaminya di Pengadilan(Undang-Undang, 1974)

Dalam perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, mayoritas istri yang telah dicerai hanya menuntut nafkah iddah dan mut'ah saja, selebihnya tidak mengetahui ada hak nafkah lain yang dapat dituntut, salah satunya meminta pertanggungjawaban mengenai nafkah terhutang(Abdul, 2021).

Nafkah terhutang merupakan kewajiban suami yang tidak ditunaikan pada masa lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini suami yang seharusnya memberi nafkah pada saat masih belum terjadi perceraian, namun sampai saat ini belum dibayarkan. Oleh karena itu, kecuali nafkah tersebut belum dibayarkan, suami masih mempunyai hutang yang harus dibayar untuk menghidupi keluarganya(Soemiyati, 2004).

Belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur nafkah terhutang. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Demikian pula untuk perkara yang berkaitan dengan nafkah terhutang tersebut(Undang-Undang, 2009).

Latar belakang penelitian ini adalah perkara perceraian pada Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto, termasuk didalamnya adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang suami yang disebut sebagai pemohon dan seorang istri yang disebut sebagai termohon. Suami mengajukan gugatan cerai karena keluarga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan pertikaian. Selain itu termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan pemohon.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka di dalam artikel ini peneliti akan mengeksplor dan mengkaji dengan judul Beban Nafkah Terhutang Dalam Perkara Perceraian Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/Pa.Mr Di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Wahbah Az-Zuhaili secara komprehensif . Pembahasan meliputi 2 Hal yaitu: (1) Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah Terhutang Pada Perkara Perceraian Studi Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto, (2) Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah Terhutang Pada Perkara Perceraian Studi Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Bahwasannya dari perkara ini hakim telah menentukan dan menimbang dari kemaslahatan yang terbaik, karena hakim mempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara sesuai dengan kekuasaan kehakiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, tahapan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari lembaga dan perilaku yang diamati dan merujuk pada latar alamiah serta individu secara menyeluruh(Efendi, 2016). Penelitian kualitatif yang dilakukan yakni menganalisis data berupa putusan pengadilan, sehingga penulis mampu menjelaskan kajian atas suatu fenomena pembebanan nafkah terhutang dalam perkara perceraian Di Pengadilan Agama Mojokerto (studi putusan nomor: 2134/Pdt.G/2023/Pa.Mr.) dilihat dari perspektif Wahbah az-Zuhaili secara komprehensif(Creswell, 2016). Subjek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) terhadap data berupa Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/Pa.Mr dan data yang bersumber dari data sekunder(Nasir, 2011). Data penelitian dikumpulkan melalui Pengumpulan data dalam



penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) terhadap bahan-bahan primer seperti Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/Pa.Mr, dan bahan yang bersumber dari data sekunder yakni buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqih al-Islam Wa-Adillatuhu*, jurnal, artikel, dan skripsi dari penelitian terdahulu (Creswell, 2016). Teknik analisis data dalam penelitian melalui tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Nafkah Terhutang Pada Perkara Perceraian Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr Di Pengadilan Agama Mojokerto

1. Posita (Duduk Perkara)

Perkara perceraian yang terjadi dalam masyarakat menjadi potret buram perjalanan sebuah rumah tangga, selalu saja terjadi perceraian dari tahun ke tahun. Salah satu perkara cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto yaitu Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. Dengan duduk perkara:

“Pemohon seorang pria berusia 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan ekspedisi JNE, berkediaman di Kabupaten Mojokerto. Melawan termohon seorang wanita berusia 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang kue basah, berkediaman di Kabupaten Mojokerto”.

Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 19 Februari 2012, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Setelah akad nikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Kota Mojokerto selama 1 tahun, kemudian pindah mengontrak di daerah Dukuh Pakis II Kota Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah kos daerah Waru Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun, dan terakhir bertempat di kediaman orangtua Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto selama enam tahun tujuh bulan. Selama perkawinannya, pemohon dan termohon telah menjalin hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak bernama : XXX umur 9 tahun, dan XXX umur 1 tahun.

Awalnya kehidupan keluarga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak Mei 2022, karena dugaan awal yaitu kendala keuangan seperti termohon menuntut penghasilan lebih dari kemampuan pemohon, hubungan antara pemohon dan termohon tidak harmonis dan pertengkaran mulai sering terjadi. Penghasilan pemohon telah dibayarkan kepada termohon, namun selalu dianggap kurang mencukupi.

Sejak bulan September 2022 timbul perselisihan dan pertikaian antara pemohon dan termohon, setelah itu pemohon meninggalkan tempat tinggal orang tua termohon dan pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Mojokerto, pemohon dan termohon tinggal terpisah selama tiga bulan.

Unsur-unsur permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga berdasarkan hukum, pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan. Pemohon juga sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Petitum (Permohonan)

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX binti XXX);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum; Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor XXX/Kuasa/X/2023/PA.Mr., tanggal 22 Agustus 2023. Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memerintahkan keduanya untuk menempuh upaya mediasi, namun ternyata mediasi tidak berhasil. Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan pemohon untuk sebagian dan membantah untuk selebihnya. Pemohon menyampaikan replik dan duplik sebagai berikut;

- 1) Bahwa jawaban termohon pada prinsipnya menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.
- 2) Bahwa pemohon sebagai seorang karyawan swasta yang berpenghasilan Rp. ± 2. 700.000 per bulan sangatlah tidak mungkin memberikan nafkah kepada termohon lebih dari itu.
- 3) Bahwa pemohon sanggup memberi nafkah *Hadhanah* Rp. 500.000 per bulan untuk kedua anaknya
- 4) Bahwa pemohon sanggup membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp. 3.000.000 3 bulan, nafkah *Mut'ah* Rp. 3.000.000, nafkah *Hadhanah* Rp. 1.500.000 selama 3 bulan
- 5) Bahwa yang disampaikan termohon terkait nafkah yang tidak diberikan selama pisah tempat tinggal adalah tidak benar.
- 6) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku..

3. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. Majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon memang sudah tidak harmonis dan putus karena perselisihan yang terus berlanjut. Hal ini sudah tidak sesuai lagi kehidupan dalam rumah tangga, karena mempertahankan rumah tangga dengan cara demikian tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Tujuan perkawinan yang dimaksud yakni termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan perkawinan berdasarkan hukum positif ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan fakta hukum yang timbul setelah penetapan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian, maka perkara ini disajikan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 11 bulan;
- Bahwa sebelum dan selama kepergiannya, pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir sekurang-kurangnya selama 14 bulan kepada termohon;
- Bahwa termohon tidak terbukti *nusyuz*;
- Bahwa penghasilan pemohon sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Dalam fakta-fakta hukum diatas salah satunya disebutkan bahwa pemohon telah terbukti tidak berbuat *nusyuz*. Perlu diketahui bahwa *nusyuz* artinya durhakanya seorang wanita kepada suaminya, namun ada jenis hal yang bisa disebut *nusyuz*, sehingga penting untuk membahas batasannya. oleh karena itu menjadi poin penting untuk membahas batasannya. Pengetahuan batasan *nusyuz* disini sangat penting, sebab *nusyuz* istri itu mempunyai konsekuensi yang berat, yakni gugurnya hak nafkah. Artinya, jika istri sudah melakukan *nusyuz*, maka hak nafkahnya gugur sehingga suami berhak untuk tidak memberikan nafkahnya lagi. Ada 4 perbuatan istri yang tergolong *nusyuz*, antara lain;

- 1) **Pertama**, keluar rumah tanpa izin.
- 2) **Kedua**, menolak tinggal bersama suami.
- 3) **Ketiga**, menolak saat diajak berhubungan badan
- 4) **Keempat**, tidak menolak ajakan berhubungan intim, namun menolak semua jenis *istimta'* lainnya

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa termohon bukanlah istri *nusyuz*, oleh karena itu seorang perempuan yang telah mampu melahirkan secara penuh memang berhak mendapat nafkah dari suaminya sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini dijadikan sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

”Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut”



4. Amar Putusan

Pengadilan kemudian menyimpulkan bahwa hukum perkawinan, berdasarkan hukum positif dan hukum Islam telah menentukan hak dan kewajiban suami dan istri secara seimbang. Dalam hal ini kewajiban salah satu pihak menimbulkan hak bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Pengadilan menentukan pembebanan nafkah terhutang kepada pemohon berdasarkan nilai yang layak, dan untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak tersebut perlu memperhatikan profil penghasilan pemohon. Penghasilan bersih pemohon setiap bulan sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Umumnya penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian: 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, dan 1/3 untuk anak. Anggapan ini sudah mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga, dan dapat dikatakan mewakili rasa keadilan dan *maslahat* dalam masyarakat.

Jika melihat potensi kemampuan, kelayakan dan kepatutan hidup pemohon di Mojokerto serta kebiasaan nafkah yang diterima termohon, Pengadilan berpendapat bahwa nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh pemohon sebelumnya adalah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 14 bulan = Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); menjadi sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 14 (empat belas) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Mengacu pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dikenakan sebelum talak dijatuhkan. Bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Beban Nafkah Terhutang Pada Perkara Perceraian Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr Di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Aturan hukum Islam maupun hukum positif seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam menjalani sebuah pernikahan kerap terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian. Terkadang perselisihan itu dipicu karena masalah ekonomi, anak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 di Jawa Timur jumlah kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mencapai angka 35.940 kasus. Kemudian perceraian dengan alasan ekonomi mencapai angka 33.572 kasus. Seperti kasus dalam Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. dimana suami mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mojokerto dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam amar putusannya, majelis hakim memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak *raj'i* di persidangan untuk pertama kalinya.



Dalam fakta hukum di persidangan diketahui bahwa dalam kurun waktu 14 (empat belas) bulan terdapat nafkah lampau yang terhutang oleh suami dikarenakan suami telah meninggalkan kediaman bersama selama 11 (sebelas) bulan dan 3 (tiga) bulan sebelum meninggalkan kediaman bersama suami tidak menafkahi istri. Atas hal tersebut, Majelis Hakim memperhatikan hukum perkawinan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam yang telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang, seperti yang diatur dalam Pasal 30-34 UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77, 80, 83, dan 84 KHI. Di samping itu, majelis hakim berpandangan seorang istri wajib bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud baktinya kepada suami. Adapun kriteria istri yang bertamkin sempurna adalah sebagai berikut:

1. Istri berbakti kepada suami secara lahir dan batin sesuai syariat Islam
2. Mampu menjaga diri dan harta suaminya
3. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya.

Apabila seorang istri telah bertamkin secara sempurna, maka ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya di mana nafkah ini sifatnya milk al-tām yaitu hak istri yang dimiliki secara penuh. Akibatnya, apabila suami tidak menafkahi istrinya secara sengaja sementara suami mampu menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi nafkah terhutang suami kepada istrinya. Majelis hakim mengutip Kitab I'annatut Thālibīn Juz IV yang berbunyi:

فالفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لأنها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena istri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya.”

Selama proses jawab-jawab di persidangan, suami menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan ia sudah memberi nafkah kepada istrinya selama pisah tempat tinggal. Akan tetapi, majelis hakim menolak dalil tersebut karena tidak dapat dibuktikan di persidangan. Adapun istri tersebut bukan istri yang nusyuz sehingga ia berhak atas nafkah suaminya. Oleh karena itu, majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman kepada suami untuk memberikan nafkah lampau kepada istri sesuai kemampuan suami.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara bahasa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan atau diambil seseorang untuk keperluan keluarganya. Sementara menurut syara', nafkah merupakan cakupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Beliau juga menyebutkan nafkah istri meliputi beberapa hal seperti, makanan dan lain-lain (termasuk lauk pauk), pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan) dan perabot rumah tangga (termasuk alat kebersihan), dengan rincian sebagai berikut:

1. Makanan dan Sejenisnya
2. Pakaian
3. Tempat Tinggal
4. Pembantu Jika Istri Membutuhkan



5. Perabot Rumah Tangga

Jadi kesimpulannya suami yang kaya sama dengan kekayaannya dan suami yang miskin sama dengan penghasilannya. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa penyediaan perabot rumah tangga dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Sehingga kita tidak harus memenuhi kebutuhan yang diperselisihkan ini dalam situasi sulit. Namun jika suami mampu maka boleh memenuhi kebutuhan tersebut. Dari sudut pandang Wahbah az-Zuhaili di atas, maka pendapatnya mengenai kadar nafkah semuanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat ulama madzhab yang mengatakan bahwa nafkah seorang istri berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami.

Adapun jika kondisi ekonomi suami sulit, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Nafkah tersebut menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar apabila ia telah mampu. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama selain Madzhab Malikiyah, argumennya berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280. Sebaliknya Madzhab Malikiyah berpendapat jika suami kesulitan memberi nafkah kepada istrinya, maka kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar. Istri tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa sulit, dalilnya adalah QS. At-Thalaq ayat 7. Namun, apabila ekonominya telah membaik, suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Sebagaimana yang telah diketahui, hukum nafkah istri adalah wajib sejak akad nikah dan penyerahan istri kepada suami. Menurut Madzhab Malikiyah, syarat istri wajib diberikan nafkah sebelum di-dukhlul adalah adanya kesiapan atau ajakan istri atau wali istri untuk melakukan hubungan biologis antara suami dan istri. Dalam hal nafkah isteri menjadi utang bagi suami dan seberapa kuat tanggungan utang tersebut, ada dua pendapat dikalangan ulama yaitu :

1. Pendapat pertama, Ulama Hanafiyah mengatakan nafkah istri tidak menjadi utang suami, kecuali adanya keputusan pengadilan atau saling merelakan. Maksudnya apabila tidak ada ketetapan dari pengadilan dan selama suami istri saling rela, maka nafkah tidak akan menjadi nafkah terhutang. Jika istri menfkahi dirinya sendiri dengan hartanya sendiri atau meminjam maka nafkah istri tidak menjadi utang yang ditanggung suami
2. pendapat kedua ialah mayoritas ulama mengatakan nafkah istri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya kepada istri dan utang tersebut tidak bisa diselesaikan kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti halnya utang-utang pada umumnya. Utang tersebut tidak menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan, tidak juga karena istri melakukan nusyuz, cerai, atau wafatnya salah satu.

Jika dilihat pada kasus dalam Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. hakim memberikan pertimbangan dalam hal penentuan nafkah lampau, yaitu dengan melihat bahwa istri tidak terbukti melakukan nusyuz dan dilihat dari penghasilan suami. Majelis hakim menghitung besaran nafkah terhutang tersebut dalam kurun waktu 14 (empat belas) bulan dan penghasilan suami setiap bulannya adalah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Majelis hakim membagi penghasilan suami tersebut menjadi tiga bagian, 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri, dan 1/3 bagian untuk anak. Pembagian tersebut diharapkan dapat mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat. Sehingga majelis hakim memutuskan untuk memberikan sejumlah Rp 750.000,-



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Apabila dijumlahkan, maka suami membayar sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Melihat dari perspektif Wahbah az-Zuhaili perihal nafkah terhutang, beliau lebih condong pada pendapat kedua yang dipaparkan oleh mayoritas ulama bahwa nafkah yang tidak dibayarkan kepada istri, maka nafkah tersebut menjadi utang bagi suami. Dalam putusan No. 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. suami tidak membayarkan nafkah kepada istrinya selama 14 (empat belas) bulan, sehingga nafkah itu menjadi nafkah terhutang yang harus dibayar oleh suami. Penyelesaian utang tersebut adalah dengan cara dilunasi atau adanya kerelaan istri. Sebab, nafkah tersebut sebagai ganti penahanannya terhadap istri.

Mengingat dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam tidak diatur secara eksplisit penentuan kadar nafkah, Hakim telah mempertimbangkan alasan dengan melihat kemampuan ekonomi suami, inilah yang menjadi dasar hakim dalam menentukan nominal nafkah pasca perceraian termasuk nafkah terhutang dengan sebaik-baiknya. Menurut pendapat penulis, keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada suami untuk membayarkan nafkah terhutang kepada istri sudah relevan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili. Alasan kerelevansian tersebut karena kadar nafkah dijelaskan secara jelas dan terperinci serta memberikan *maslahat* untuk suami maupun istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pertama**, Pertimbangan Hakim dalam pembebanan nafkah terhutang pada perkara perceraian putusan nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto yakni pihak istri sebagaimana disebut termohon telah bersedia diceraikan dengan tuntutan berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah terhutang selama 14 bulan, serta nafkah *hadhanah* terhadap 2 orang anak. Kemudian Majelis Hakim menentukan pembebanan nafkah berdasarkan nilai yang layak, umumnya penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian: 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, dan 1/3 untuk anak. Anggapan ini sudah mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga, dan dapat dikatakan mewakili rasa keadilan dan *maslahat* dalam masyarakat.
2. **Kedua**, Majelis hakim dalam memutus kadar nafkah terhutang dilihat dari pernyataan bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* dan dilihat dari penghasilan suami. Menurut Wahbah az-Zuhaili nafkah terhutang haruslah dilunasi oleh suami atau adanya kerelaan istri. Beliau menyebutkan kadar nafkah untuk istri didasarkan pada kemampuan ekonomi suami. Keputusan majelis hakim dalam menentukan kadar nafkah terhutang telah sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili di mana hakim telah mempertimbangkan dengan melihat kemampuan ekonomi suami untuk mewujudkan kemaslahatan antara suami dan istri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut andil mendukung kelancaran penyusunan artikel ini. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Farida Ulvi Na'imah, M. H sebagai dosen pembimbing pembuatan artikel ini hingga selesai. Semoga nantinya artikel ini bisa bermanfaat dan menambah Khazanah Ilmu tentang Beban Nafkah Terhutang Dalam Perkara Perceraian Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/Pa.Mr Di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Wahbah Az-Zuhaili bagi semua pembaca .

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ali. Abdul Jalil, Ahkam Al-Ushrah fi As-Syari'ti Al-Islamiyyah, Aleksandria: Al-Isy'a', 2001.
- az-Zuhaili. Wahbah, al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2011.
- az-Zuhaili. Wahbah, al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2011.
- az-Zuhaili. Wahbah, Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, Terj. M. Thahir. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Ayyub. Hasan, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Creswell. John W., Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Yogyakarta: Pustaka Belajar 2016.
- Efendi. Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Kencana, 2016.
- Fathurrahman. Nandang, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2, 2022.
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" , Jurnal Konstitusi, Vol. 12, 2 (Juni, 2015), 218.
- Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr Pengadilan Agama Mojokerto, 5.
- Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr. Pengadilan Agama Mojokerto, 27.
- Prodjohamidjojo. Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002
- Tim Permata Press, Undang-undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, Jakarta:Permata Press, 2015.
- Umar. Anshori, Fiqh Wanita, Semarang: Asy'Syifa
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).
- Sabiq. Sayyid, Fiqih Sunnah, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011